

URGENSI DAN FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN

Eman Sulaiman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Email: emanjamaluddin059@gmail.com

Abstract:

Marriage agreement is an agreement regarding the property of husband and wife during their marriage which deviates from the principle or pattern established by law. With the marriage agreement, the married life of a married couple will be safe and peaceful. Because, there is no need to worry about the tendency of one party to monopolize or control property in their marital relationship. With a marriage agreement, it will also be easy for them to separate which ones are gono-gini assets and which really become the private property of each partner. The marriage agreement does not only function after the end of the husband-wife marriage period. However, it also serves to provide direction to married couples to heed the agreements they made when they were about to get married, such as an agreement not to commit domestic violence, giving the wife the freedom to continue her education, or the opportunity to take care of the children. Thus, the marriage agreement does not need to be considered taboo because it has multiple functions that will secure their marital or household relationship.

Keywords: Urgency, function, Marriage Agreement

Abstrak:

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya perjanjian perkawinan, kehidupan rumahtangga pasangan suami-istri akan aman dan tenteram. Sebab, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk menepoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka. Adanya perjanjian perkawinan, mereka juga akan mudah memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang benar-benar menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi setelah berakhirnya masa perkawinan suami-istri. Akan tetapi juga berfungsi memberikan arahan kepada pasangan suami-istri agar mengindahkan kesepakatan yang telah mereka buat ketika akan menikah dulu, seperti kesepakatan untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga, memberikan keleluasaan kepada istri untuk melanjutkan pendidikannya, atau kesempatan dalam hal mengurus anak-anak. Sehingga, perjanjian perkawinan itu tidak perlu dianggap tabu karena memiliki multi fungsi yang akan mengamankan hubungan perkawinan atau rumah tangga mereka.

Kata Kunci: Urgensi, fungsi, Perjanjian Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal serta diharapkan berjalan lancar yang merupakan hal esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri.

Namun perkawinan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan oleh pasangan suami-istri, yaitu terwujudnya

kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal dalam arti *sakinah mawaddah warahmah*. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami-istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumahtangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Sebagai salah satu bentuk antisipasi dari gagalnya kehidupan berumahtangga yang kemungkinan suatu saat nanti dikhawatirkan membuat masalah berlarut-larut, maka pada saat ini tidak jarang masyarakat memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini juga sebagai suatu pilihan yang sangat penting untuk mereka pergunakan dalam kehidupan rumah tangga ke depannya. Artinya perjanjian perkawinan dapat dijadikan rujukan utama, baik yang terkait dengan harta bersama maupun bukan harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan.

Adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami-istri akan terasa aman, karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung kepada perceraian, maka ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum. Biasanya pasangan suami-istri yang bercerai akan meributkan pembagian harta bersama, meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, maka pemberian harta bersama akan lebih mudah, karena dapat dipisahkan antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan.

Perjanjian perkawinan ini telah menjadi trend di kalangan artis, pejabat,

pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, harta benda masing-masing pasangan masih tetap aman dan menjadi miliknya. Mereka perlu menjaga hartanya masing-masing agar tidak di monopoli oleh pasangannya jika rumah tangga mereka bubar di tengah jalan. Mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya, suami/istrinya.¹

Semakin bertambahnya angka perceraian keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa perkawinan juga merupakan sebuah komitmen finansial, seperti hubungan cinta itu sendiri, di mana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, bukan berarti putusnya semua persoalan yang ada, tetapi juga menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama yang didapat selama perkawinan, atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan dan harta perolehan para pihak atau suami-istri.²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimanakah pentingnya dan manfaat perjanjian kawin selama perkawinan dan setelah putusnya perkawinan ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam membahas ikhwal perjanjian perkawinan, maka terlebih dahulu dikemukakan harta kekayaan dalam perkawinan. J. Satrio menyatakan bahwa di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta, yaitu³:

1. Harta benda bersama menurut pasal 35 ayat (1) UUP, yakni harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan

¹Happy Santoso, 2008. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, hlm. 86

² Sukardi, 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 21.

³J. Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, hlm. 66

pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta benda pribadi menurut pasal 35 ayat (2) UUP, yakni harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta benda pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, dan harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah atau warisan.

Begitu pula Suyuti Thalib berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut asal-usul harta kekayaan suami-istri itu, maka dapat digolongkan kepada 3 golongan, yaitu:⁴

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan dan dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencaharian atau harta bersama.

Pengertian perjanjian perkawinan tidak dijumpai baik dalam KUHPerdato maupun dalam UUP dan KHI, kecuali dalam doktrin (pendapat para ahli/sarjana hukum terkemuka). Pengertian perjanjian perkawinan oleh R. Soetojo Prawirohamiwidjojo menyatakan bahwa; perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁵.

⁴Suyuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974, hlm. 83

⁵R. Soetojo Prawirohamiwidjojo, 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 57

Menurut R. Subekti Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang⁶.

Komar Andasasmita menyatakan apa yang dinamakan 'perjanjian atau syarat kawin' itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka⁷.

Akhirnya menurut Happy Santoso bahwa yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan perjanjian tersebut secara umum berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami-istri, yang mengikat hubungan perkawinan mereka⁸.

B. Dasar Hukum Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Di Indonesia, peraturan perjanjian perkawinan dijumpai di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat KHI). Pasal 119 KUH Perdata menetapkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.

⁶R. Subekti, 1978. *KUHPerdata*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 9

⁷Komar Andasasmita, 1990. *Contoh Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 5

⁸Happy Santoso, 2008. *Happy Santoso, 2008 Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, hlm. 78

Juga pasal 139 KUH Perdata menentukan bahwa para calon suami-istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Selanjutnya pasal 29 UUP menegaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan pasal 29 (1) UUP sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut";
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjan-

- jian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga";
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Akhirnya pasal 47 KHI juga menegaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

C. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip H.R. Damanhuri, berpendapat, persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut⁹:

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus yang ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUH Perdata:

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.

Pasal 147 KUH Perdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangka

⁹H.R. Damanhuri, 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 19

dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerdadata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah per-kawinan dilangsungkan, perjanjian per-kawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan bias back date (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka.

Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 29 yang antara lain:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pasal 29 ayat (2) UUP menetapkan 'Perjanjian tersebut (perkawinan) tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan'. Pengesahan perjanjian perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat

(1) UUP tersebut. Jika demikian, perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Jika demikian, sahnyanya perjanjian perkawinan ialah manakala aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Perkawinan tersebut dalam akta perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan/ Petugas Kantor Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan berdasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdadata. Syarat-syarat tersebut:

1. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
2. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
4. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

D. Isi Perjanjian Perkawinan

Pasal 139 KUHPerdadata mengandung suatu asas bahwa calon suami-istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang

akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain:

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 139 KUHPerdadata, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami-istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPerdadata itu.

Jika demikian, dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya. Karena itu untuk memutuskan perkawinan, diper-

syaratkan adanya pelanggaran perjanjian. Itu sebab peristiwa hukum seperti ini yang sangat jarang terjadi mengingat akibat hukum yang akan ditanggung apabila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut, dan ada sanksi yang harus dipikul oleh pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam KUHPerdadata diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan, yaitu: perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139); perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdadata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)); dalam perjanjian suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141); dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta, apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142); dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143).

Pasal 147 KUHPerdadata menyatakan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, jika tidak dilakukan di hadapan Notaris, maka perjanjian tersebut batal. Syarat ini dimaksudkan agar: perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat: Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas; Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap

sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.

Jika demikian jelaslah bahwa Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas menghendaki agar perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dengan kata lain bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).

E. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Setiap pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan pasti dilandasi dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang akan mengarahkan kepentingan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan apa yang perlu dicantumkan dalam isi perjanjian. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka perjanjian itu menjadi suatu pedoman yang tidak bermakna apa-apa.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan¹⁰. Berikut ini dijelaskan tujuan-tujuan tersebut, dengan penjelasan tambahan dari penulis beserta pasal-pasal hukumnya.

1. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Artinya, kebersamaan harta benda suami istri itu sifatnya terbatas, yaitu hanya berkenaan dengan harta gono-gini saja. Atau dalam per-

janjian perkawinan juga dapat disebutkan bahwa tidak ada harta bersama sama sekali, melainkan harta suami tetap menjadi hartanya dan istri juga tetap menjadi hartanya sendiri. Ketika akan dibagi, harta keduanya dipisahkan berdasarkan kepemilikan harta secara pribadi, dengan kata lain tidak ada harta gono-gini sama sekali.

2. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. KUH Perdata pasal 168 mengatur bahwa, "*dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri, yang satu kepada yang lain dan atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan pada hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak*".
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh KUH Perdata pasal 124 ayat 2, sehingga tanpa bantuan istrinya, suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutuskan. Hal ini juga berlaku terhadap benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang dibawa istri atau benda-benda yang diperoleh sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istri. KUH Perdata pasal 140 ayat 3 mengatur bahwa, "*selanjutnya mereka berhak memperjanjikan bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya, dan piutang-piutang atas nama istri*".

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 74-75

4. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya. Atau sebagai hibah timbal balik. Ketentuan tentang hibah ini diatur dalam KUHPerdara pasal 169, "*Hibah yang demikian ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan pemberi hadiah*".
5. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri. Hal ini diatur dalam KUHPerdara pasal 176, "*baik dengan perjanjian perkawinan maupun dengan akta notaris tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubungan dengan perkawinan itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepanjang pertimbangan mereka kepada calon suami istri atau salah seorang dari mereka, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya hibah tadi, sekedar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak*".
6. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami/istri, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 178, "*Tiap-tiap hibah yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya. Apapun yang dilakukan hanya untuk kebahagiaan suami dan istri saja, atau salah seorang dari mereka, selamanya dianggap berlangsung untuk kebahagiaan anak dan keturunan mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya, dan jika tidak ditentukan lain dalam akta*".

F. Urgensi dan Fungsi dari Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan masih menjadi suatu hal yang belum terjamah oleh masyarakat secara umum. Ada masyarakat yang bisa menerima konsep pemikiran

tentang pembuatan perjanjian perkawinan ini, tetapi masih banyak masyarakat yang belum bisa menerimanya. Dalam kenyataannya, masih sedikit pasangan calon pengantin yang memandang hal ini sebagai suatu yang positif. Ide ini masih dianggap negatif, sehingga kerap menimbulkan pertengkaran di antara calon pengantin. Disebabkan adanya pandangan negatif itulah, masyarakat kita masih alergi terhadap hal ini. Bahkan, masyarakat kita masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan sebagai suatu yang tidak lazim, materialistis, tidak etis, tidak sesuai dengan adat istiadat dan peradaban Islam, menonjolkan egoisme semata, dan anggapan lainnya.

Sebagai contoh, sebut saja seorang gadis bernama Dina (25), karyawan swasta di Jakarta, yang rencananya akan menikah. Calon suaminya pernah suatu ketika mengusulkan agar mereka berdua membuat perjanjian perkawinan. usulan tersebut membuat Dina sampai kaget, sakit hati, dan justru ragu terhadap kepribadian calon suaminya karena belum menikah saja sudah mengatur harta gono-gini jika terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, di antaranya bahwa jika terjadi perceraian Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu darinya. Ketika mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan, diatur pula tentang cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Dina merasa sakit hati karena belum menikah saja sudah membicarakan perceraian, apalagi dengan hitung-hitungan secara material. Dina akhirnya mempertimbangkan kembali rencana perkawinannya dengan calon suaminya itu.¹¹

Contoh di atas membuktikan bahwa wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang masih tabu di mata masyarakat. Di samping masih dianggap tabu, perjanjian perkawinan masih sering disalahpahami, baik oleh pasangan yang akan menikah maupun oleh orangtua mereka

¹¹Happy Santoso, 2008. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, hlm.84.

sendiri. Masih banyak orang tua atau juga pasangan calon pengantin yang memandang negatif perjanjian perkawinan ini. Pandangan semacam ini menjadi pandangan umum sebagian besar masyarakat kita.

Bagi masyarakat pada umumnya perjanjian perkawinan tetap perlu, tetapi bukan dalam pengertian untuk kepentingan material sebagaimana umumnya terjadi pada artis, pejabat, atau pengusaha. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan. Melalui jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan suami-istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Apalagi, mereka harus memecahkan persoalan-persoalan lain yang pemutusan hubungan perkawinan mereka.

Untuk itulah, perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan. Berikut ini dikemukakan manfaat perjanjian perkawinan:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas perbedaannya mana yang merupakan harta gono-gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (yang tidak perlu dibagi).
- b. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan “sekoci” ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak

membuat perjanjian perkawinan, Pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk sebuah rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.

- c. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono-gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Disamping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perkawinan memang tidak diharuskan. Hanya, banyak manfaat yang bisa dirasakan jika sebuah perkawinan itu juga disertai adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Pemikiran tentang perlu atau tidaknya perjanjian perkawinan itu biasanya didasarkan atas kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang akan berumah tangga. Jika salah satu dari mereka tidak setuju, hal itu tidak akan bisa dipaksakan. Disebabkan sifatnya yang tidak wajib, tidak adanya perjanjian perkawinan tidak lantas menggugurkan status perkawinan mereka. Pembuatan perjanjian perkawinan lebih didorong karena adanya kemungkinan hak-hak dari pihak yang terganggu jika perkawinan mereka telah dilangsungkan.

Selanjutnya mengenai manfaat atau fungsi perjanjian perkawinan dinyatakan Mike Rini (dalam Haedah Faradz) bahwa pentingnya perjanjian perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami-isteri¹². Tanpa perjanjian perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini

¹²Mike Rini (dalam Haedah Faradz, 2008). *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 252

sering terjadi pertikaian. Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini, syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan
2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

III. KESIMPULAN

Setelah menguraikan masalah perjanjian perkawinan secara singkat, maka perlu disimpulkan mengenai urgensi dan fungsi perjanjian perkawinan itu, sebagai berikut:

1. Melalui atau adanya perjanjian perkawinan, kehidupan rumahtangga pasangan suami-istri akan aman dan tenteram. Sebab, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk menepoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka. Adanya perjanjian perkawinan, mereka juga akan mudah memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang benar-benar menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan.
2. Melalui perjanjian perkawinan, perceraian yang terjadi antara suami-istri akan cepat teratasi. Mereka tidak perlu lagi berlama-lama meributkan mana yang menjadi hak masing-masing pasangan.

Memang keributan biasanya pasti akan terjadi pada setiap kasus perceraian. Setidaknya, dengan perjanjian perkawinan, mereka mempunyai pedoman hukum yang dapat dijadikan rujukan penting dalam menentukan hak-hak suami dan hak-hak istri terhadap harta bendanya.

3. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi setelah berakhirnya masa perkawinan suami-istri. Perjanjian ini juga berfungsi memberikan arahan kepada pasangan suami-istri agar mengindahkan kesepakatan yang telah mereka buat ketika akan menikah dulu, seperti kesepakatan untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga, memberikan keleluasaan kepada istri untuk melanjutkan pendidikannya, atau kesempatan dalam hal mengurus anak-anak mereka. Sehingga, perjanjian perkawinan itu tidak perlu dianggap tabu karena memiliki multi fungsi yang akan mengamankan hubungan perkawinan atau rumah tangga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri H.R. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haedah Faradz. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum, 2008.
- Happy Santoso. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- J, Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1979.
- Komar Andasasmita. *Contoh Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1990.
- R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1988.
- _____ dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*.

- Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata, Pradya Paramita, Jakarta: 1978.
- Suyuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015